



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rivaldo Chandra Als Rival Bin Faisal;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 16 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura RT. 004 RW. 006 Kel. Wirotho Agung  
Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo / RT. 02 RW. 01  
Jalan 6 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo  
Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Rosmeri Panggabean, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pengacara Wanita Jambi (IPWJ) yang beralamat di Jl. M. Husni Thamrin No. 06 RT 02 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 14 April 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Als IVAL Bin FAISAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Als IVAL Bin FAISAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu seberat **0,33 gram**;
  - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat **0,24 gram**;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna pembungkus sabu-sabu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna abu-abu tanpa Nopol, Nosin JM31E2817847 Noka MH1JM3120KK82289

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIVALDO CHANDRA AIS RIVAL Bin FAISAL** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Pelayang Kab. Bungo namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira jam 18.30 wib terdakwa menelpon Sdr. ANTON (DPO) yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo kemudian meminta Sdr. ANTON (DPO) untuk menyiapkan sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANTON (DPO) menyanggupinya lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dirumahnya di Desa Pelayang Kab. Bungo, sesampai dirumahnya Sdr. ANTON (DPO) memberi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa pergi menuju hotel melisa namun ditengah jalan terdakwa berhenti di kebun karet lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket ukuran kecil yang sebelumnya terdakwa paketi, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke Hotel melisa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa serta 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Nosin JM31E2817847 dan Noka MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir hotel melisa Rimbo Bujang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :019/10766.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC MuaraTebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL berupa narkotika jenis

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **0,57 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.02.20.316 tanggal 05 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL pemeriksaan kimia **Positif** mengandung **Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman)** termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 06.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira jam 18.30 wib terdakwa menelpon Sdr. ANTON (DPO) yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo kemudian meminta Sdr. ANTON (DPO) untuk menyiapkan sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANTON (DPO)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





menyanggupinya lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya di Desa Pelayang Kab. Bungo, sesampai dirumahnya tepatnya diruang tamu rumahnya Sdr. ANTON (DPO) memberi 1 (satu) paketsabu-sabu dengan harga Rp. Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa pergi menuju hotel melisa namun ditengah jalan terdakwa berhenti di kebun karet lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket ukuran kecil yang sebelumnya terdakwa paketi, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke Hotel melisa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa serta 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Noin JM31E2817847 dan Noka MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir hotel melisa Rimbo Bujang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :019/10766.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC MuaraTebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **0,57 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.02.20.316 tanggal 05 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL pemeriksaan kimia **Positif** mengandung **Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian.;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa **RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 06.00 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Teboatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira jam 18.30 wib terdakwa menelpon Sdr. ANTON (DPO) yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo kemudian meminta Sdr. ANTON (DPO) untuk menyiapkan sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANTON (DPO)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menyanggupinya lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya di Desa Pelayang Kab. Bungo, sesampai dirumahnya tepatnya diruang tamu rumahnya Sdr. ANTON (DPO) memberi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa pergi menuju hotel melisa namun ditengah jalan terdakwa berhenti di kebun karet lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket ukuran kecil yang sebelumnya terdakwa paketi, dengan cara awalnya terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan yang pendek setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis dan api kecil setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis lalu Terdakwa langsung menuju ke Hotel melisa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa serta 1 (satu) unit SEPEDA MOTOR R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Noin JM31E2817847 dan Noka

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir hotel melisa Rimbo Bujang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :019/10766.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC MuaraTebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **0,57 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.02.20.316 tanggal 05 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL pemeriksaan kimia **Positif** mengandung **Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL Nomor :445/141/II/RSUD-STIS/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN menyimpulkan bahwa Urine terdakwa RIVALDO CHANDRA Als RIVAL Bin FAISAL(+) **positif metamphetamine/amphetamine**.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukadipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi VIKTOR, saksi ILHAM dan saksi ANDI, serta yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah sdr. H. ELVIS selaku pemilik Hotel Melisa dan sdr. ERIZON selaku karyawan Hotel Melisa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan posisi terdakwa pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkotika janis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel Melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa dekat bantal serta 1 (satu) unit sepeda motor R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Nosin JM31E2817847 dan Noka MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir Hotel Melisa Rimbo Bujang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Sdr. ANTON pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib di Desa Pelayang Kab. Bungo, dengan cara awalnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa meminta kepada sdr. ANTON untuk menyiapkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh sdr. ANTON lalu sdr. ANTON menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu-sabu tersebut dirumahnya di Ds. Pelayang Kab. Bungo, sesampai di rumah sdr. ANTON, ia menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ANTON setelah itu, Terdakwa pulang ke Rimbo Bujang sesampai di Rimbo Bujang di rumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket ukuran kecil, setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah Terdakwa kemudian menuju Hotel Melisa namun diperjalanan di kebun karet sabu-sabu yang Terdakwa beli dan sudah Terdakwa pecah tersebut Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil kemudian terdakwa menuju ke Hotel Melisa untuk menginap disana;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP nokia warna putih ada keterkaitan dengan penjualan/pembelian narkoba yaitu sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk memesan sabu-sabu kepada Sdr. ANTON;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Mahaputra Bin Abd Bahri dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi VIKTOR, saksi ILHAM dan saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



HENDRA, serta yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah sdr. ERIZON, dan sdr. H. ELVIS;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan posisi terdakwa pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel Melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa dekat bantal serta 1 (satu) unit sepeda motor R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Nosin JM31E2817847 dan Noka MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir Hotel Melisa Rimbo Bujang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Sdr. ANTON pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 21.00 wib di Desa Pelayang Kab. Bungo, dengan cara awalnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa meminta kepada sdr. ANTON untuk menyiapkan sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian disanggupi oleh sdr. ANTON lalu sdr. ANTON menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu-sabu tersebut dirumahnya di Ds. Pelayang Kab. Bungo, sesampai dirumah sdr. ANTON, ia menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ANTON setelah itu, Terdakwa pulang ke Rimbo Bujang sesampai di Rimbo Bujang dirumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo tanpa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket ukuran kecil, setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah Terdakwa kemudian menuju Hotel Melisa namun diperjalanan di kebun karet sabu-sabu yang Terdakwa beli dan sudah Terdakwa pecah tersebut Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil kemudian terdakwa menuju ke Hotel Melisa untuk menginap disana;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP nokia warna putih ada keterkaitan dengan penjualan/pembelian narkoba yaitu sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk memesan sabu-sabu kepada Sdr. ANTON;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa dekat bantal serta 1 (satu) unit sepeda motor R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Nosin JM31E2817847 dan Noka

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir Hotel Melisa Rimbo Bujang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari sdr. ANTON pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira pukul 21.00 wib di Desa Pelayang Kab. Bungo sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menelpon Sdr. ANTON yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo dengan menggunakan HP Nokia Warna Putih milik terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira pukul 18.30 wib dan meminta kepadanya untuk menyiapkan sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan beliau menyanggupinya dan menyuruh untuk menjemputnya di rumahnya di Ds. Pelayang Kab. Bungo, sesampai di rumahnya sdr. ANTON menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa serahkan dan sabu-sabu telah Terdakwa terima, Terdakwa pulang ke Rimbo Bujang sesampai di Rimbo Bujang di rumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket ukuran kecil, setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah Terdakwa kemudian menuju Hotel Melisa namun diperjalanan di kebun karet sabu-sabu yang Terdakwa beli dan sudah Terdakwa pecah tersebut Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil kemudian terdakwa menuju ke Hotel Melisa untuk menginap disana;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah awalnya terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan yang pendek setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis dan api kecil setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu selama 3 tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan terdakwa ada menyimpan, menguasai sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu;
2. 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah plastic klip kosong;
4. 1 (satu) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah pirek kaca;
6. 1 (satu) buah korek api;
7. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih;
8. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna pembungkus sabu-sabu;
9. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna abu-abu tanpa Nopol, Nosin JM31E2817847 Noka MH1JM3120KK82289;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 06.00 wib, bertempat di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira pukul 18.30 wib terdakwa menelpon Sdr. ANTON (DPO) yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo kemudian meminta Sdr. ANTON (DPO) untuk menyiapkan sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANTON (DPO) menyanggupinya lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya di Desa Pelayang Kab. Bungo, sesampai dirumahnya tepatnya diruang tamu rumahnya Sdr. ANTON (DPO)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



memberi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa pergi menuju hotel melisa namun ditengah jalan terdakwa berhenti di kebun karet lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket ukuran kecil yang sebelumnya terdakwa paketi, dengan cara awalnya terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan yang pendek setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis dan api kecil setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis lalu Terdakwa langsung menuju ke Hotel Melisa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Nosin JM31E2817847 dan Noka MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir Hotel Melisa Rimbo Bujang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan terdakwa ada menyimpan, menguasai sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.02.20.316 tanggal 05 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik Terdakwa pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamin* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : 445/141/II/RSUD-STIS/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa(+) positif metamphetamin/amphetamine;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/10766.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,57 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.02.20.316 tanggal 05 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik Terdakwa pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamin* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor :445/141/II/RSUD-STIS/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa(+) positif metamphetamin/amphetamine;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Rivaldo Chandra Als Rival Bin Faisal sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Rivaldo Chandra Als Rival Bin Faisal Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Rivaldo Chandra Als Rival Bin Faisal sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/10766.00/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,57 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.02.20.316 tanggal 05 Februari 2020,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik Terdakwa pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamine* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor :445/141/II/RSUD-STIS/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa(+) positif metamphetamine/amphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira pukul 18.30 wib terdakwa menelpon Sdr. ANTON (DPO) yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo kemudian meminta Sdr. ANTON (DPO) untuk menyiapkan sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANTON (DPO) menyanggupinya lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut dirumahnya di Desa Pelayang Kab. Bungo, sesampai dirumahnya tepatnya diruang tamu rumahnya Sdr. ANTON (DPO) memberi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Jalan 7 unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu terdakwa pergi menuju hotel melisa namun ditengah jalan terdakwa berhenti di kebun karet lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket ukuran kecil yang sebelumnya terdakwa paketi, dengan cara awalnya terdakwa membuat bong dari botol lasegar dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan yang pendek setelah itu sabu-sabu dimasukan kedalam pirek kaca dan disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis dan api kecil setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluarlah asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Hotel Melisa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 06.00 wib di Hotel Melisa Jalan 8 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip Kosong, 1 (satu) buah Sendok Pipet, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Korek Api, semua barang bukti tersebut tersimpan dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Sampoerna yang posisinya berada diatas meja kamar hotel tempat terdakwa menginap yakni di Hotel melisa Rimbo Bujang dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Putih berada diatas kasur disamping kanan kepala terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor R.2 Merk. Honda jenis Scoopy warna abu-abu tanpa nopol dengan Nosin JM31E2817847 dan Noka MH1JM3120KK822289 posisinya di tempat parkir Hotel Melisa Rimbo Bujang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai, memiliki, atau menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,33 gram, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna pembungkus sabu-sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna abu-abu tanpa Nopol, Nosin JM31E2817847 Noka MH1JM3120KK82289, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Chandra Als Rival Bin Faisal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,33 gram;
  - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram;
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah pirek kaca;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna pembungkus sabu-sabu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scopy warna abu-abu tanpa Nopol, Nosin JM31E2817847 Noka MH1JM3120KK82289;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Armansyah Siregar, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)